

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
CYBER CRIME PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI
DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh:

Farah Irni Zantita Nasution

201810115051



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Korban *Cyber Crime* Penipuan Berkedok Investasi dari Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Farah Irni Zantita Nasution

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115051

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta

2024

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Yulianto Syahyu, S.H.,M.H.

Clara Ignatia Tobing, S.H.,M.H.

NIDN. 0328106604

NIDN. 0314029002

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyber Crime* Penipuan Berkedok Investasi Dari Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Farah Irni Zantita Nasution

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115051

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2024

Jakarta, Juli 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Prof. Dr. Alum Simbolon, S.,H.,M.Hum

NID. 0104046601

Penguji I : Dr. Yulianto Syahyu, S.H.,M.H

NID. 0328106604

Penguji II : Dr. Oti Handayani, S.E.,S.H.,M.H

NID. 0314077404

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, SH.,MH.

NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH.,MH

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyber Crime* Penipuan Berkedok Investasi Dari Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Farah Irni Zantita Nasution

NPM : 201810115051

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Crime Penipuan Berkedok Investasi Dari Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 31 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



iv

Farah Irni Zantita Nasution

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Farah Irni Zantita Nasution

NPM : 201810115051

TTL : 07 Januari 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyber Crime* Penipuan Berkedok Investasi Dari Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



v

Farah Irni Zantita Nasution

ABSTRAK

Farah Irni Zantita Nasution. 201810115051. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyber Crime* Penipuan Berkedok Investasi Dari Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan secara undang-undang dan kasus, data yang digunakan adalah studi dokumen dan kepustakaan untuk selanjutnya di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah pertama, bahwa penerapan sanksi pidana atas kasus tindak pidana penipuan investasi secara online jika ditinjau dari Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, belum cukup dalam memberikan efek jera kepada terdakwa pelaku untuk kedepannya tidak mengulangi lagi kejahatan yang serupa, seharusnya penerapan sanksi pidana kepada para pelaku harus bisa mencerminkan makna dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Kedua, upaya hukum yang bisa dilakukan oleh korban *cyber crime* penipuan investasi palsu bisa dilakukan dengan berbagai cara diantaranya mengajukan secara pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2) *jo* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penipuan investasi palsu, untuk mengembalikan ganti rugi korban, dapat dilakukan melalui gugatan wanprestasi dikarenakan investasi tersebut palsu oleh karenanya tidak bisa menggunakan LAPS SJK.

Kata kunci: Investasi, Penipuan Investasi, Investasi Palsu.

ABSTRACT

Farah Irni Zantita Nasution. 201810115051. *Legal Protection for Cyber Crime Victims of Fraud Under the Guise of Investment from the Perspective of Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.*

The research method used is normative legal research with a statutory and case approach. The data used is document and literature study for further qualitative analysis. The results of the research are based on the first problem formulation, that the application of criminal sanctions for criminal cases of online investment fraud, if viewed from Article 45A paragraph 1 of Law Number 19 of 2016, is not enough to provide a deterrent effect on the accused perpetrator so that in the future they will not repeat the crime again. Similarly, the application of criminal sanctions to perpetrators should be able to reflect the meaning of the purpose of the punishment itself. Second, legal action that can be taken by cyber crime victims of fake investment fraud can be done in various ways, including filing a criminal complaint based on Article 45 paragraph (2) in conjunction with Article 28 paragraph (1) of the ITE Law which aims to provide a deterrent effect against perpetrators of fraud. Fake investment, to return the victim's compensation, can be done through a breach of contract lawsuit because the investment is fake and therefore cannot use LAPS SJK.

Keywords: *Investment, Investment Fraud, Fraudulent Investment.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul skripsi ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBER CRIME PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.”**.

Skripsi ini penulis buat dengan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat serta motivasi. Oleh karena itu, penulis sangat ingin mengucapkan banyak-banyak sekali terimakasih kepada berbagai pihak yang telah turut membantu menyelesaikan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan kepada penulis dan senantiasa memberi dukungan untuk bisa menyusun skripsi ini.
5. Dr. Yulianto Syahyu, SH.,MH Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Clara Ignatia Tobing, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

8. Kepala seluruh staf dan juga karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Jakarta Raya.
9. Terimakasih kepada almarhum Papa Irzan Gozali Nasution dan Mama Murtini selaku kedua orangtua penulis, Pak Suami Eki dan Anakku Elzio serta Sahabat baik penulis Habibbah yang tercinta, tanpa dukungan dan doa dari kalian semua, saya bukanlah apa-apa dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya saya bisa dengan bangga menyanggah gelar impian saya berkat kalian semua.

Penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak-pihak tersebut yang telah memberikan semangat tiada hentinya kepada penulis untuk bisa tepat waktu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap kedepannya bisa diberikan saran maupun kritikan dari para pembaca sekalian sehingga bisa lebih baik dalam menyempurnakan skripsi ini. Demikian, akhir kata dari saya, semoga dengan skripsi ini bisa memberikan manfaat terhadap semua pihak yang membacanya, terutama untuk membantu kemajuan di bidang ilmu hukum terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.

Jakarta, 31 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Farah Irni Zantita Nasution

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.3.2.1 Kegunaan Teoritis.....	8
1.3.2.2 Kegunaan Praktis.....	8
1.4 Kerangka Konseptual, Teoritis, Pemikiran.....	8
1.4.1 Kerangka Konseptual.....	8
1.4.2 Kerangka Teoritis.....	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	15
1.5 Penelitian Terdahulu.....	16
1.6 Metode Penelitian	18
1.6.1 Jenis Penelitian.....	18
1.6.2 Pendekatan Penelitian	19
1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum	21


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	22
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	22
2.1.3 Unsur-unsur Tindak Pidana	24
2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Cyber Crime	25
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penipuan	25
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan	27
2.2.3 Macam-macam Tindak Pidana Penipuan	28
2.2.4 Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Undang-Undang ITE	30
2.2.5 Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Undang- Undang ITE	32
2.3 Tinjauan Umum tentang Investasi.....	34
2.3.1 Ketentuan Saham dalam Investasi.....	38
2.3.2 Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Investasi.....	39
2.4 Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi	41
2.4.1 Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi	44

BAB III KASUS CYBER CRIME PUTUSAN NOMOR 210/PID.SUS/2021/PN.SDR DAN Putusan Nomor 206 Pid.Sus/2021/PN.Sdr

3.1 Aturan Hukum Penipuan Investasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	46
3.2 Abstraksi Kasus Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PN.Sdr	47
3.2.1 Kasus Posisi	47
3.2.2 Fakta Hukum yang diperoleh selama Masa Persidangan	48
3.2.3 Pertimbangan Hakim	49
3.2.4 Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa	50
3.2.5 Amar Putusan.....	50
3.3 Abstraksi Kasus Putusan Nomor 210/PID.SUS/2021/PN.Sdr	51
3.3.1 Kasus Posisi	51
3.3.2 Fakta Hukum yang Diperoleh selama Masa Persidangan	51

3.3.3 Pertimbangan Hakim	52
3.3.4 Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa	53
3.3.5 Amar Putusan.....	53
3.5 Objek Penelitian.....	54
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBER CRIME PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI	
4.1 Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku <i>Cyber Crime</i> Berkedok Investasi ditinjau dari 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	55
4.2 Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Korban <i>Cyber Crime</i> Berkedok Investasi untuk Mendapatkan Haknya Kembali.....	63
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



MOTTO

“Setiap harinya adalah kesempatan untuk belajar, semangat belajar demi masa depan, jangan pernah ragu dan takut, karena keberanian adalah awal dari kunci kesuksesan”

